

Tema;

Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan Perspektif Hukum Islam

Judul:

***Maqashid Syari'ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis
Terhadap Lingkungan***

Abstrak

Dunia global saat ini sedang dihadapkan pada satu persoalan serius yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup umat manusia dan alam semesta, yakni krisis lingkungan. Beragam bencana yang melanda bangsa di dunia, tanpa terkecuali di Indonesia selama ini adalah akibat dampak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Berbagai perspektif digunakan untuk mencari akar persoalan beserta pemecahannya. Agama dan filsafat, di antaranya, dipandang punya andil besar dalam membentuk berbagai pandangan tentang penciptaan alam dan juga peran manusia di dalamnya.

Ada beberapa faktor penyebab lahirnya krisis ini. Salah satunya adalah permasalahan pemahaman keagamaan. Di kalangan umat Islam masih berkembang sebuah pemahaman bahwa hukum Islam (fiqih) hanya berurusan dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia (*anthropocentrism*). Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti lingkungan seolah terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat urgen.

Hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan ditinjau dari hukum Islam. Pelaku bisnis sebagai bagian obyek kajian sebab faktanya banyak eksplorasi dan eksploitasi lingkungan yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pelaku bisnis. Dengan ini dunia Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun dunia dan peradaban manusia yang harmonis dengan alam.

Kata kunci; Tanggung Jawab Sosial, Bisnis, Lingkungan, Maqashid Shari'ah

I. Pendahuluan

Manusia dikenal sebagai makhluk multidimensi, namun berdasarkan pendekatan ekologis, manusia secara hakiki merupakan makhluk lingkungan (*homo ecologies*)¹. Pada posisi seperti itu, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk selalu mencoba mengerti akan lingkungannya. Kecenderungan seperti ini menjadi salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk yang berakal. Walaupun dengan akalnyanya (manusia bisa menalar mana yang baik dan mana yang buruk) ia tidak selalu melaksanakan hasil pertimbangan akalnyanya, sebab sering juga pertimbangan akal kalah dengan pertimbangan situasi dan kondisi lingkungan. Sebab apabila situasi dan kondisi lingkungan memungkinkan untuk dieksploitasi, maka di situlah nalar sengaja dikalahkan.

Beragam bencana yang melanda bangsa di dunia, tanpa terkecuali Indonesia selama ini adalah akibat dampak kejahatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun serikat, sebagai *user* atau pengguna lingkungan. Kemerosotan lingkungan hidup di sekitar kita terutama sekarang ini semakin terasa, peran perusahaan sebagai pelaku proses produksi yang melakukan eksploitasi alam dan sumber daya sangatlah besar. Karena itu untuk menekan semakin parahnyanya kemerosotan lingkungan hidup ini maka pelaku bisnis diuntut untuk melaksanakan suatu kegiatan yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi lebih memperhatikan kelangsungan hidup, kelestarian alam dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar tempat beroperasinya bisnis tersebut melalui suatu kaidah tanggung jawab sosial.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan. Pertama akan dikaji bagaimana tanggung jawab pelaku bisnis secara teoritis, dan juga regulasinya di Indonesia, kemudian mengerucut pada bagaimana hukum Islam merespon tanggung jawab tersebut.

Pembahasan ini menjadi penting sebab banyak terjadi permasalahan lingkungan baik pencemaran dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab di

¹ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Bina Cipta, 1985), jilid ii, cet ii, hlm 62

lakukan oleh pelaku bisnis. Meskipun hanya terbatas pada pelaku bisnis sebagai subyek kajian namun kajian ini diharapkan bermanfaat secara umum terlebih tentang cara bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan dan memakmurkan lingkungannya.

II. Pembahasan

A. Tanggung Jawab Perusahaan; teori dan regulasi

Perkembangan bisnis modern ditandai dengan bangkitnya kesadaran di kalangan dunia usaha. Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya sehingga masyarakat mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik (social benefit).² Dalam diskursus wacana tanggung jawab tersebut dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR).³

Mengacu dari beberapa literatur yang ada, definisi CSR sangat beragam dan belum ada konsensus umum mengenai definisi CSR. Namun demikian, CSR pada umumnya adalah proses pembuatan keputusan yang dihubungkan kepada nilai-nilai etika, mematuhi peraturan yang ada, dan menghormati orang, komunitas dan lingkungan.⁴

Teori tanggung jawab perusahaan lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dalam arti luas dari pada

² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Csr*, Gresik: 2007, hal. xxiv

³ Ulasan yang menarik tentang Konsep CSR dalam perspektif Islam dengan konsep tauhid sebagai pendekatan bisa dibaca pada tulisan Rusnah Muhamad,, Mohd. Edil Abd. Sukor, Mohd Rizal Muwazi, *Corporate Social Responsibility; An Islamic Perspective*, dalam *Journal of Accounting Perspectives*, Vol. 1, December 2008, hlm43-56

⁴ Menurut Caroll (*Evolution of a Definitional Construct, 1999*) konsep mengenai csr telah ada dan lama dalam sejarah, namun demikian tulisan mengenai CSR baru ada sekitar pada tahun 1930an. konsep modern mengenai CSR baru ditulis tahun 1953 oleh Howard R. Bowen dengan publikasi nya *Social Responsibility of The Businessmen*. Agung Nugroho, dan Wahyudi Atmoko, *Situasi Yang Terus Berubah*, dalam Rusman Widodo, *Tanggung Jawab Sosial Berdimensi HAM*, Jakarta: Komnas HAM, 2013, hlm 35

kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka atau pemegang saham (*share holder*).⁵

Pada kesimpulannya CSR menurut Elisabeth Garriga dan Domence Mele dalam artikelnya *Corporate Social Responsibility Theory: Mapping the Theory*, CSR mempunyai fokus pada empat aspek utama: 1) mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, 2) menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab, 3) mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial dan 4) berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika.⁶

Di Indonesia regulasi yang mengatur soal tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) atau lebih spesifik lagi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan memang telah membuat CSR tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi dengan sendirinya menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) yang bermakna *liability*. Memperkuat kewajiban dalam pelaksanaan CSR oleh semua perusahaan, maka pemerintah mengeluarkan regulasi antara lain;

- 1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, serta peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan erbatas (PP/47/2012). Salah satu aturan UUPT menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR dalam bidang lingkungan” (Pasal 74 ayat 1).
- 2) Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU25/2007) Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

⁵ Sonny A. Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 122-127

⁶ Agung Nugroho, *ibid*, hlm 36

- 3) Undang-undang No 32 Th 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut terdapat dalam Pasal 68.
- 4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Regulasi-regulasi diatas menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia antara lain; (1) Keterlibatan langsung, (2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, (3) Bermitra dengan pihak lain, (4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.⁷

Beberapa riset yang dilakukan di Indonesia terkait implementasi dalam kurun waktu 10 tahun akhir ini secara umum dapat disimpulkan antara lain; *pertama*, bahwa pebisnis umumnya melihat praktik tanggung jawab sosial lingkungan sebagai kegiatan yang memiliki makna sosial dan bisnis sekaligus. Artinya praktik tanggung jawab sosial lingkungan atau CSR masih dikaitkan dengan peningkatan citra korporat di mata masyarakat. *Kedua*, praktik CSR yang dilakukan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan dalam arti pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh kebijakan program yang terlalu kaku,

⁷ Darmawati, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Mazahib, Vol XIII, No 2, Desember 2004, hlm 129.

implementasi yang salah, dan belum siapnya masyarakat calon penerima bantuan.⁸

Menurut Prince of Wales Foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR; (1) menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia. (2) *Environments* yang berbicara tentang lingkungan. (3) *Good Corporate Governance*. (4) *Social cohesion*, artinya, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. (5) *Economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.⁹

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan (eksternal). Perusahaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar sudah selayaknya memikirkan kepentingan masyarakat di sekitarnya, karena perusahaan sebenarnya juga merupakan bagian dari masyarakat.

Dengan demikian, dibalik penerapan CSR oleh perusahaan terdapat motivasi yang menonjol, yaitu demi menjamin keberlangsungan hidup perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.¹⁰ Di samping itu, faktor pendukung utama penerapan CSR adalah adanya kesadaran dari perusahaan itu sendiri, meskipun motifnya sebagai upaya untuk menjaga hubungan baiknya dengan *stakeholders*.

B. Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan; Perspektif Hukum Islam

⁸ Badaruddin, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial; Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, pidato pengukuhan guru besar fisip, usu: medan, 2008, hlm 5-6

⁹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm11-12

¹⁰ Fitalina Filia Kangihade, *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan dan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, vol i, no 3, Juli-September 2013, hlm 29.

a. *Fiqh al Bi'ah*; asas pemanfaatan dan pelestarian lingkungan

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*), pelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebenarnya sudah lama dibicarakan. Hanya saja, dalam berbagai literatur tafsir dan *fiqh*, isu-isu tersebut dikupas secara generik dan terpisah-pisah, belum spesifik dan utuh. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur dan budaya masyarakat waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini.¹¹

Karenanya, penguatan peran hukum Islam dalam konteks persoalan modern, semisal nasib lingkungan ke depan, menjadi hal yang niscaya, bahkan ia menjadi mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam yang menyertai peradaban manusia. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka digagas lah suatu aturan perspektif hukum Islam yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian lingkungan yang dikenal dengan *Fiqh al Bi'ah* atau Fiqih Lingkungan.¹²

Fiqh lingkungan atau *fiqh al-bi'ah* adalah bagian dari *fiqh* kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum/regulasi) yang berinteraksi dengan lingkungan.

Pendekatan *fiqh* memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan, antara lain karena istilah “filsafat” belum di terima oleh semua kalangan-meminjam istilah Barat, filsafat lebih kearah metafisis/abstrak, sementara *Fiqh* terma yang diterima umat Islam, berkaitan hukum atau larangan, disamping karena umat Islam

¹¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud*, Surabaya: Khalista, 2007, hlm 116

¹² Berangkat dari keinginan untuk bersama memikirkan upaya pengelolaan sumber daya alam secara arif ditinjau dari ajaran agama islam, Indonesia Forest & Media Campaign (inform) bekerja sama dengan p4m jakarta (pusat pengkajian pemberdayaan dan pendidikan masyarakat) mengadakan pertemuan “menggagas fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*)” pada 9-12 mei 2004. pertemuan yang berlangsung di hotel Lido Lakes, Sukabumi, Jawa Barat ini dihadiri oleh 31 ulama pimpinan pondok pesantren yang berada di pulau jawa, lombok, Sumatera, kalimantan, dan sulawesi. hasil dari kajian dirumuskan dalam bentuk “pernyataan bersama para ulama pesantren mengenai fikih lingkungan” yang memuat pernyataan sikap serta rekomendasi para ulama terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi. KH. Ahsin Sakho Muhammad, dkk, (ed), *Fiqh Al Bi'ah*, jakarta: Conservation International Indonesia, Cet 2, 2006, hlm 3

memerlukan aturan yang lebih praktis dengan bukti pola pikir *bayini* (seperti kecenderungan nalar fiqih) yang basis nya teks (*nash*) lebih dominan daripada pola-pola pikir lain (*irfani* dan *burhani*).¹³

Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di nyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁴

Konsep Islam tentang lingkungan dapat dilihat dari dalil-dalil al Qur'an dan al hadis yang juga menjadi landasan teologis bagi aturan hukum Islam, sebagai berikut:

1. Firman Allah swt

- o Manusia adalah khalifah untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup

Dalam al-Qur'an (*khalifah*) adalah konsep kunci dalam konteks *fiqh al-bi'ah*.. Sebagaimana dalam QS al An'am:165

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al An'am:165)

Manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya; bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan. Dan dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud wajib menjaga

¹³ Mustafa Abu Sawy, *Towards An Islamic Jurisprudence of The Environment; Fiqh al Bi'ah fi Islam*, <http://www.missionislam.com/science/enviroment.html>, di akses pada 16 februari 2016

¹⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm 2

kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah);

- Firman Allah yang menegaskan bahwa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, antara lain; QS. Lukman: 20, QS. Al-Hajj: 65, QS. Al-Baqarah: 29.
- Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan, antara lain: QS. Hud: 61, QS. Al-Rum: 9,
- Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain; (QS. Al-A'raf: 56), (QS. Al-Baqarah: 60), (QS. Al Qashash: 77), (QS al-Syuara': 183), (QS. Al-Rum: 41), (QS al-Baqarah: 195).
- Merusak Lingkungan Adalah Sifat Orang Munafik dan Pelaku Kejahatan, seperti dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 205). Serta perilaku kufur sebagaimana QS as Shad:27-28.

2. Sabda Rasulullah saw, antara lain;

- *Hadis Dari Sa'id ibn Yazid ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi. (HR. Bukhari)¹⁵*
- *Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala” (HR. Muslim)*
- *Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)*

Aktifitas bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Dalam

¹⁵ Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *Ism Min Dzulmi Syaian fi al Ardi* , CD ROM Maktabah Syamilah, al Isdhar al Tsani.

konteks pelestarian lingkungan, paling tidak ada tiga kelompok yang harus terlibat. *Pertama*, pengguna yaitu setiap orang di desa maupun di kota yang merupakan pengguna lingkungan. *Kedua*, kelompok khusus bagi para pengusaha atau pelaku bisnis. Pengusaha ini harus tahu betul bagaimana melaksanakan usaha yang terkait dengan lingkungan. Apakah lingkungan hidup yang terkait dengan angin, tanaman, hewan, atau lain-lainnya. *Ketiga*, yaitu kelompok *umara* (para pemimpin, penguasa).

Jadi jelas sesuai dengan dalil diatas bahwa Islam sangat *concern* dengan permasalahan lingkungan, bagi Islam lingkungan adalah bukti dan tanda kekuasaan Allah. Mengingkari tanda dan ciptaan Allah dengan merusak, atau menganggap sia-sia adalah termasuk golongan orang kufur lingkungan atau *kufur al Bi'ah*. Dan ini jelas ditentang oleh Islam.¹⁶

Semua bentuk tindakan yang berakibat pada rusaknya keseimbangan dan kelestarian lingkungan dan alam pada dasarnya merupakan pelanggaran agama dan berdosa. Sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Al A'raf: 56). Disamping itu pengrusakan juga bertentangan dengan kaidah *Ushuliyyah* bahwa, "*Kemudaratan itu harus di hilangkan*" (الضَّرَرُ يُزَالُ) atau *Segala Madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin* (الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ (الإمكان)¹⁷

Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaan nya.¹⁸

¹⁶ Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, yakni; Fatwa MUI No 47 Th 2014, dan juga Fatwa MUI No: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

¹⁷ Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abu Bakar al Suyuthi, *al Asybah wa al Nadhair*, Beirut: Dar al Kitab, tth, hlm 59

¹⁸ Harun Nasution, *Islam Rasional; gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998, hlm 205

b. Orientasi *Maqashid Syariah* Sebagai Kendali Bisnis

Tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan utama al Qur'an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil (*egalitarian*) dan etis atau berdasarkan etika. Hal tersebut tampak dalam celaan al Qur'an terhadap *disequilibrium* ekonomi dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat Makkah pada waktu itu.¹⁹

Makkah adalah sebuah kota dagang yang ramai, tetapi di kota itu pun sangat kentara dijumpai eksploitasi terhadap orang-orang yang lemah, dan berbagai kecurangan di dalam berbagai praktek-praktek bisnis perdagangan dan keuangan. Jelas sekali al Qur'an menggambarkan situasi yang bercirikan sikap kikir yang keterlaluan, sikap mementingkan diri sendiri, dan kemewahan disamping kemiskinan dan ketidakberdayaan.²⁰

Tentu saja al Qur'an tidak melarang manusia untuk mencari kekayaan. Sebaliknya ia memberikan nilai yang tinggi kepada kekayaan dengan sebutan sebagai kelimpahan dari Allah atau *fadhullah*. Sebagaimana QS al Jumu'ah (62:10)

...فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: “maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah”

Tetapi penyalahgunaan kekayaan dapat menghalangi manusia didalam mencari nilai-nilai yang luhur sehingga kekayaan tersebut menjadi “sebagian kecil dari kelimpahan dunia” dan “delusi dunia”. Tanpa keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang miskin, shalat sekalipun akan berubah menjadi semacam perbuatan munafik. Sebagaimana QS al Maun (107:1-7)

Maka dalam konteks diatas, bisnis yang memang dianjurkan oleh syari'at Islam akan menjadi hal yang dicela oleh Allah swt. Tentu bila dari perilaku bisnis tersebut menimbulkan *fasad fi al Ardhi* kerusakan di bumi, atau “penyelewengan di atas dunia”, yang juga bisa diartikan “keadaan yang menjurus pada pengabaian hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh Syari'at.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Tema- tema Pokok al Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1996, hlm 56

²⁰ Ibid

Maka dalam pelaksanaan bisnis baik bagi pelaku bisnis individu perseorangan atau serikat perusahaan, dalam mengambil kebijakan bisnisnya harus benar-benar berdasar pada *Maqashid Syari'ah*. Terlebih pelaku bisnis yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Sebab yang diharapkan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).²¹ Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.²²

Memang dari rumusan tersebut tidak disebut secara jelas tentang pelestarian lingkungan (*al Bi'ah*), namun mempertimbangkan menjaga lingkungan (*hifdzu al Bi'ah*) atau menjaga alam semesta (*hifdzu al Alam*) adalah bagian dari *Maqashid syari'ah* menjadi keniscayaan, setidaknya berikut pemaparannya;

Pertama, memelihara alam semesta (*hifdz al-'alam*) merupakan pesan moral yang bersifat universal yang telah disampaikan Allah kepada manusia, bahkan memelihara lingkungan hidup, merupakan bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemeliharaan alam semesta (*hifdz al-'alam*) atau pemeliharaan lingkungan (*hidz al Bi'ah*) dipandang sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*, sebagaimana yang ditawarkan oleh Al

²¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, h. 5

²² Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996), h. 245

Qradhawi. Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*.²³

Dalam pandangannya, al-Qaradhawi merumuskan istilah: *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala ad-din* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah ala an-nafs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala an-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-'aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), *hifz al-bi'ah min al-muhafazah 'ala al-mal* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta). Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.²⁴

Kedua, tanpa merubah struktur (*alkulliyatul al-khamsah*) sebagaimana rumusan al Syatibi, namun dapat digunakan kaidah ushul fiqh yang mengatakan “*maala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*” (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia termasuk wajib). Dengan argumentasi ini dapat dijelaskan bahwa meski pun pemeliharaan alam semesta tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyat al-khamsah*, tetapi *al-kulliyat al-khamsah* itu tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta diabaikan.²⁵ Atau dengan kata lain, meletakkan pemeliharaan lingkungan sebagai kebutuhan yang *Dharuri* dan pembahasannya pun menjadi prioritas (*al Ashliyah*).

Sesuai dengan prinsip bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara', yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syari'at. Dengan kata lain, syari'at atau hukum merupakan kendali bisnis atau nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi organisasi bisnis.

Maslahah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep *Maslahah* tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo, Dar al Syuruq, 2001, hlm 39

²⁴ Ibid, hlm 44

²⁵ Ahmad Thohari, *Eepistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Maslahah*, Jurnal Az Zarqa, Vol 5, No 25, Desember 2013. Hlm 158

melahirkan persepsi menolak kemudaratan (*daf'u mafsadah*) seperti barang-barang haram, termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.²⁶

Dengan demikian *maqasid al-syari'ah* tidak terlepas dari dimensi insani. Dengan asumsi bahwa syariah Islam bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukan kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan (*habl min al-nas* yang memancar dari *habl min Allah*). Kemanusiaan itu diwujudkan justru dengan tidak membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai sementara (*al-dunya*) dalam hidup di bumi (*terrestrial*) ini saja, tetapi menerabas dan menembus langit (*ecclesiastical*), mencapai nilai-nilai tertinggi (*al-matsal al-a'la*) yang abadi di akhirat.²⁷ Karena itu, sebagaimana nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai syari'ah, demikian pula nilai syari'ah mustahil berlawanan dengan nilai kemanusiaan.

Dengan kendali syari'at, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama; (1) target hasil yakni profit (materi) dan benefit (non materi), (2) pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin, dan (4) keberkahan atau keridhaan Allah. Tujuan perusahaan atau pelaku bisnis tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), baik melalui pemberdayaan masyarakat dan lingkungan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan. Sehingga hasilnya adalah kelangsungan keberkahan hidup.

III. Kesimpulan

Beradsarkan uraian diats, beberapa hal bisa disimpulkan sebagai berikut;

²⁶ Agil Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqashid al syariah; Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam*) Jurnal Inovasi, Vol 8, No 1, Maret 2011, hlm 119

²⁷ La Jamaa, *Dimensi Insani dan Dimensi Ilahi dalam Maqashid Syari'ah*, Asy Syir'ah, Jurnal Syari'ah dan Ilmu Hukum, Vol 45, No II, Juli-Desember 2011, hlm 1263

Pertama, perintah untuk memelihara lingkungan, dan sebaliknya, larangan merusak lingkungan terdapat jelas dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, dan termasuk di dalamnya pemeliharaan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan manusia. Ancaman bagi perusak lingkungan (*mufsidin*) berulang-ulang dinyatakan dalam al-Qur'an. Bahkan, sebagaimana dijelaskan, eksistensi alam sering disandingkan dengan konsep *tauhid* yang mengandung arti bahwa manusia, binatang, tumbuhan dan benda tak bernyawa adalah makhluk Tuhan, sehingga perintah atau larangan menjadi bermuatan teologis.

Kedua, Secara teoritis bahwa perusahaan harus menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Secara normatif tanggung jawab perusahaan sosial dan lingkungan telah diatur dalam tata perturan oerundangan.

Ketiga, dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab pelaku bisnis (baik perseorangan ataupun badan usaha) terhadap lingkungan tidak bisa terlepas dari *fiqh al Bi'ah*, baik pendayagunaan dan pelestarian lingkungan hidup. Bentuk tanggung jawab pelaku bisnsi terhadap lingkungan secara umum yakni; pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya selain dengan kendali syari'at, dalam mengambil kebijakan perusahaan harus berdasarkan pada *maqashid syari'ah* dan unsur kemaslahatan. Termasuk didalamnya mempertimbangkan *hifdzu al Bi'ah*, agar tercipta kelestarian dan kelangsungan keberkahan hidup.

Daftar Pustaka

- Asmani, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud*, Surabaya: Khalista, 2007
- Badaruddin, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial; Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP, USU: Medan, 2008
- Bahsoan, Agil, *Mashlahah Sebagai Maqashid al syariah; Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam*) Jurnal Inovasi, Vol 8, No 1, Maret 2011
- Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Bab Ism Min Dzulmi Syaian fi al Ardi* , CD ROM Maktabah Syamilah, al Isdhar al Tsani
- Danusaputro, St. Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Bina Cipta, 1985
- Darmawati, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Mazahib, Vol XIII, No 2, Desember 2004
- Jamaa, La, *Dimensi Insani dan Dimensi Ilahi dalam Maqashid Syari'ah*, Asy Syir'ah, Jurnal Syari'ah dan Ilmu Hukum, Vol 45, No II, Juli-Desember 2011
- Kangihade, Fitalina Filia, *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan dan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol I, No 3, Juli-September 2013
- Keraf, Sonny A, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo, Dar al Syuruq, 2001
- Rahman, Fazlur, *Tema- Tema Pokok al Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1996
- Al Suyuthi, Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abu Bakar, *al Asybah wa al Nadhair*, Beirut: Dar al Kitab, tth
- Al Syatibi, Abu Ishaq *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. III; Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah
- Sawy, Mustafa Abu, *Towards An Islamic Jurisprudence of The Environment; Fiqh al Bi'ah fi Islam*, <http://www.missionislam.com/science/enviroment.html>, di akses pada 16 Februari 2016

- Thohari, Ahmad, *Eepistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah*, Jurnal Az Zarqa, Vol 5, No 25, Desember 2013.
- Masud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, terj Ahsin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, Bandung: Pustaka, Cet. I, 1996
- Muhammad, KH. Ahsin Sakho, dkk, (ed), *Fiqh Al Bi'ah*, jakarta: Conservation International Indonesia, Cet 2, 2006
- Muhamad, Rusnah Mohd. Edil Abd. Sukor, Mohd Rizal Muwazi, *Corporate Social Responsibility; An Islamic Perspective*, dalam Journal of Accounting Perspectives, Vol. 1, December 2008, hlm43-56
- Nasution, Harun, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998
- Nugroho, Agung, dan Wahyudi Atmoko, *Situasi Yang Terus Berubah*, dalam Rusman Widodo, *Tanggung Jawab Sosial Berdimensi HAM*, Jakarta: Komnas HAM, 2013
- Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publising, 2007
- Undang-Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Fatwa MUI No 47 Th 2014, tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Fatwa MUI No: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan